



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXX** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Laweyan, Surakarta, 57144, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX** dan **XXXXXX**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX 56115, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1453/Reg.K/2020/PA,Tmk tanggal 23 Juli 2020, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX. Dan **XXXXXX** Advokat. Beralamat kantor di Jl. Kebon Tiwu III No.9 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1561/Reg.K/2020/PA,Tmk tanggal 6 Agustus 2020 sebagai Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 23 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2014, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana terbukti dari kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0569/125/IV/2014;
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah dilangsungkan, Pemohon mengucapkan janji Ta'lik Talak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX yang lahir di Bekasi, 26 Desember 2016;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon hidup bersama dengan Termohon di rumah milik orangtua Termohon di Jatiasih, Bojong Kulon, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan status mengontrak;
5. Bahwasebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon sudah pernah menikah pada tahun 2006 dan mendapatkan seorang anak dari istri pertamanya yang bernama Rasheesa Athaya Lalitaputri yang lahir pada 28 Desember 2009. Namun istri pertama tersebut meninggal dunia pada 26 Maret 2013 karena sakit. Maka status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah cerai mati. Anak Pemohon dengan istri pertamanya ditiptikan di rumah kakak Pemohon di Solo, karena berada dalam lingkungan keluarga Pemohon yang baik anak ini tumbuh menjadi anak yang baik dan menjadi penghafal al-Qur'an (Hafidz Qur'an). Termohon pun sebelum menikah dengan Pemohon berstatus cerai hidup dan memiliki seorang anak dari hasil perkawinan tersebut yang bernama Rayyan Alvino Mochamad Rafif yang lahir pada 16 Februari 2012;

Halaman 2 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



6. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis. Kemudian Termohon yang sejak awal pernikahan memakai jilbab atas bimbingan Pemohon, kemudian Pemohon menmgetahui bahwa Termohon diam-diam melepas jilbabnya dan Pemohon mengetahui hal tersebut melalui status Whatsapp teman Termohon. Pemohon tidak dapat menegur ataupun memantau Termohon karena Pemohon bekerja di kapal pesiar dan jarang di rumah;
7. Bahwa Pemohon rutin memberikan uang nafkah kepada Termohon sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan saat Pemohon bekerja di kapal pesiar;
8. Bahwa setahun setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, kedua orangtua Termohon tidak tinggal di Jatiasih, Bojong Kulon, Kecamatan Gunung Putri dikarenakan telah pensiun dan kemudian pindah ke Tasikmalaya. Sehingga tidak bisa mengawasi Termohon;
9. Bahwa pada bulan Mei 2019 saat bulan Ramadhan diketahui Termohon menjalin hubungan dengan seorang pria lain dibelakang Pemohon. Pemohon mengetahui karena adanya laporan dari teman Pemohon bahwa ia melihat foto Termohon di facebook dengan seorang pria. Saat Pemohon pulang kerumah pada bulan Juli 2019 Pemohon mengklarifikasi hal tersebut kepada Termohon dan Termohon pun mengakui kalau Termohon berselingkuh dengan pria tersebut. Anak Termohon dari perkawinan sebelumnya pun mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sering membawa laki-laki menginap di rumah dan pulang pada dini hari sebelum subuh. Pada saat Pemohon pulang pun Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang istri. Perselingkuhan Termohon tersebut juga diketahui oleh keluarga Termohon saat diadakan rapat keluarga terkait permasalahan tersebut dan akhirnya Pemohon berusaha lapang dada dan memaafkan Termohon dan tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
10. Bahwa Pemohon pergi bekerja kembali pada bulan September, dan 2 bulan kemudian Termohon menyewa sebuah kos di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan menjalin hubungan dengan pria lain lagi dan anak-anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dititipkan dikediaman saudara Termohon. Pada saat itu keluarga Termohon berusaha mencari keberadaan kos Termohon dan saat menemukan kos tersebut Termohon bersama seorang pria. Mengetahui hal tersebut Pemohon menelpon Termohon karena khawatir dengan kondisi anak-anaknya yang dititipkan di rumah saudara Termohon yang mana anak-anak tersebut diantar menggunakan grab tanpa didampingi Termohon;

**11.** Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang rutin setiap bulannya selama ini digunakan Termohon untuk bersenang-senang, foya-foya dengan teman-temannya dan membelikan barang-barang untuk selingkuhannya;

**12.** Bahwa setelah kejadian Termohon menyewa sebuah kos dengan pria lain, orangtua Termohon memutuskan untuk mengajak Termohon tinggal bersama mereka di Tasikmalaya bersama dengan anak-anaknya pada Januari 2020;

**13.** Bahwa pada Juni 2020 Pemohon pulang dan dijemput oleh Termohon lalu Pemohon mengklarifikasi permasalahan tersebut dan Termohon mengakui semua perbuatannya dan Pemohon tetap memaafkan kesalahan Termohon tersebut. Saat hendak pulang ke Tasikmalaya Pemohon dan Termohon mengalami kecelakaan dikarenakan pikiran Pemohon yang kalut;

**14.** Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 Pemohon pulang ke Solo dan saat di Solo Pemohon mendapatkan pesan messenger facebook dari seorang wanita yang bernama Inaf yang mana wanita itu menyampaikan kalau Termohon berselingkuh dengan suaminya yang bernama Roni dan telah menikah siri. Hal tersebut juga membuat rumah tangga Inaf dan Roni berantakan. Uang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama ini digunakan untuk berfoya-foya dengan Roni dan Roni dibelikan berbagai cambarang dan perhiasan oleh Termohon. Hingga akhirnya Pemohon melaporkan hal tersebut kekeluarga Termohon kemudian dipertemukan semua pihak termasuk Roni, dan pada pertemuan tersebut keluarga Termohon menyampaikan bahwa Roni dilarang untuk

Halaman 4 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan lagi dengan Termohon. Sejak saat itu Pemohon memutuskan untuk tinggal di Solo hingga sampai saat ini karena tidak mungkin hidup bersama dengan Termohon lagi karena sudah tidak kuat dengan perilaku Termohon. Termohon pun juga menyatakan untuk berpisah;

**15.** Bahwa semua perbuatan Termohon selama ini sangat membuat hati Pemohon sakit lahir dan batin, bahkan keluarga Termohon pun menyarankan untuk meninggalkan Termohon karena Termohon bukan merupakan wanita yang baik untuk Pemohon;

**16.** Bahwa Termohon memiliki banyak hutang dan hutang-hutang tersebut Pemohon lah yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya hingga saat ini Pemohon sudah tiak memiliki apa-apa lagi dan terakhir Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon pada bulan Juni 2020, di bulan Juli ini disamping sudah tidak bekerja lagi Pemohon juga tidak memiliki apa-apa lagi kecuali tinggalan hutang dari Termohon;

**17.** Bahwa selama ini Pemohon menyayangi anak Termohon dari pernikahan sebelumnya seperti menyayangi anak kandungnya dengan mencukupi semua keperluan hidupnya termasuk menyekolahkan anak tersebut disekolah favorit, sebelum Pemohon dan Termohon menikah anak tersebut tidak terurus dan kelihatan kurus, namun setelah Pemohon dan Termohon menikah dicukupi segala kebutuhan hidupnya oleh Pemohon. Bahkan perhatian Pemohon kepada anak tersebut melebihi perhatian Pemohon kepada anak kandungnya yang berada di Solo. Pemohon selalu memberikan nafkah kepada anak Termohon, tetapi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak kandungnya tersebut yang berada di Solo. Namun selama ini sikap Termohon kepada anak-anak sangat kasar dan sering memarahi anak-anaknya. Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu meminta untuk cerai;

**18.** Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak Pemohon dan Termohon jatuh ketangan Pemohon dikarenakan perilaku dan kepribadian Termohon yang sangat buruk. Termohon juga merupakan orang yang boros, menghambur-hamburkan uang bahkan



sampai memiliki hutang yang besar, padahal selama ini gaji Pemohon di kapal pesiar diserahkan semua kepada Termohon dan Pemohon hanya hidup dari uang tips, sehingga hal tersebut tidak baik untuk perkembangan mental anak. Oleh karenanya Pemohon berharap agar mendapatkan hak asuh anaknya. Selain itu Termohon adalah wanita yang tidak taat dan durhaka terhadap suami. Disaat Pemohon tengah bekerja mencari nafkah untuk keluarga merantau hingga jauh ke luar negeri, justru Termohon malah mengkhianati kepercayaan Pemohon. Dan malah bersenang-senang, menghamburkan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon dari hasil keringatnya bekerja, sehingga Pemohon yang sudah bekerja bertahun-tahun di kapal pesiar tidak memiliki hasil apapun karena sudah dihabiskan oleh Termohon. Oleh karenanya tidak pantas pula Termohon menerima nafkah apapun dari Pemohon;

**19.** Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dasar perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak tercapai. Hal ini juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

**20.** Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan terus-menerua, pertalian hati sudah pecah (marriage breakdown) maka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan antara Pemohon dan Termohon diakhiri / diputuskan dengan perceraian;

**21.** Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tapi tidak berhasil, sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Menyatakan hukum hak asuh anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon (XXXXX) dalam pengasuhan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan memutuskan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada M. Hassan Latief, SH.,MH dan Nur Rohmah, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX 56115 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1453/Reg.K/2020/PA,Tmk tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Termohon telah memberikan kuasa khusus kepadaXXXXX. Dan XXXXX Advokat; Beralamat kantor di Jl. Kebon Tiwu III No.9 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1561/Reg.K/2020/PA,Tmk tanggal 6 Agustus 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan didampingi Kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum tanggal 06 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

**Dalam Konpensasi**

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 24 April 2014;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon mengucapkan taklik talak;
3. Bahwa benar setelah menikah mempunyai 1 anak yang bernama XXXXX, Lahir di Bekasi pada tanggal 26 Desember 2016;
4. Bahwa benar setelah menikah tinggal di Bogor;
5. Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai cerai mati yang mempunyai anak bawaan, yang bernama Rasheesa Athaya Lalita Putri, lahir 28 desember 2009, dan Termohon berstatus sebagai cerai hidup yang mempunyai anak bawaan yang bernama Rayyan Alvino Mochamad Rafif, Lahir 16 Februari 2012;
6. Bahwa tidak benar Termohon memakai jilbab karena keinginan Pemohon tetapi karena keinginan sendiri;
7. Bahwa tidak benar Pemohon rutin memberikan uang nafkah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi hanya setengahnya saja sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dan sejak pisah yaitu bulan Juli 2020 Pemohon tidak memberikan nafkah;





8. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya poin 9 adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah berfoto berdua dengan dengan seorang pria tetapi selalu beramai-ramai dengan teman-teman dan tidak benar Termohon memasukan pria kedalam rumah sendirian tetapi memang pernah teman-teman numpang menginap tidak sendirian tapi bersama-sama;

9. Bahwa menurut Pemohon beliau tahu dari anak Termohon yang bernama Rayyan, bagaimana keterangan anak dibawah umur bisa dijadikan patokan?? Apalagi rayan takut sekali kepada ayah sambungunya, dan apabila ada Pemohon di rumah Rayyan tertekan dan tidak bebas karena Rayyan tidak pernah berkata TIDAK kepada ayah sambungunya tersebut, karena Rayyan selalu dipaksa kemauannya sesuai yang ayah sambungunya katakan, Rayyan ketika ditanya tidak mungkin berkata IYA setiap menjawab pertanyaan dari ayah sambungunya karena ayah sambungunya bertanya sambil melakukan kekerasan terhadap Rayyan, missal mencubit, menjambak, ataupun ancaman (sesuai perkataan anak); Bahwa Rayyan selalu mengadu kepada Termohon apa saja yang ayah sambungunya lakukan ketika ayahnya pulang kembali kerumah setelah bekerja di kapal pesiar karena Rayyan takut mengadu kepada Termohon sebagai ibunya jika masih ada ayahnya, karena Rayyan takut Termohon dan Pemohon bertengkar dan takut ayahnya marah kepadanya karena sudah mengadu kepada ibunya;

10. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya poin 10 adalah tidak benar karena kontrakan tersebut disewa bersama-teman-teman dengan uang patungan dan ditempati teman Pemohon yang bernama komara dan tempat tersebut dijadikan tempat kumpul-kumpul dengan teman lainnya;

Bahwa tidak benar jika saat kakak dan saudara Termohon mencari kesana Termohon ditemukan berdua dengan laki-laki, DEMI ALLOH SAYA SENDIRIAN, saksinya kakak kandung dan saudara Termohon;

11. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya poin 11 adalah tidak benar, tetapi saya memakai uang sendiri dari napkah



istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan tidak benar Termohon memberikan barang-barang untuk seseorang seperti yang dikatakan Pemohon;

12. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya poin 12 adalah tidak benar, karena alasan Termohon pindah ke tasikmalaya bukan karena ajakan orangtua atau suruhan Pemohon tapi karena keinginan anak yaitu Rayyan yang ingin bersekolah di tasikmalaya ketika Termohon tahu bahwa itu kemauan Rayyan beliau langsung menyetujuinya tanpa pertimbangan biaya pindah dan ini termasuk biaya tak terduga yang banyak;

13. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya poin 13 adalah tidak benar karena Pemohon sendiri yang datang menjemput Termohon ke rumah Termohon di jati asih dan pada saat pulang kerumah keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis karena Termohon merasa sudah bukan istrinya lagi karena sejak tahun 2017, 2018 bahkan bulan nopember 2019 sudah berkali-kali melontarkan kata-kata cerai baik secara langsung maupun tidak langsung dan Pemohon sendiri yang tidak mengakui Termohon sebagai istrinya;

14. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya poin 14 adalah tidak benar karena Pak Roni hanya teman biasa saja;

15. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya poin 16 adalah tidak benar karena justru Pak Budhi/Pemohon yang mempunyai banyak utang karena yang sudah ditipu beliau korbannya 2 orang dengan nominal 160 juta rupiah salah satunya mengancam akan melaporkan ke polisi, Pemohon juga mempunyai utang ke ibu Termohon (pinjam gelang) total 30 juta dan juga mempunyai utang ke beberapa rentenir yang Termohon sendiri mengajukan pinjaman melalui sepupu Termohon dan sekarang mengatas namakan sakit hati beliau dengan seenaknya melimpahkan semua utang kepada Termohon bahkan utang yang Termohon tidak tahu. Pemohon sebagai suami memilih cuci tangan daripada kembali kerumah secara baik-baik dan mempertanggung jawabkan semuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya poin 17 adalah tidak benar bahwa kata Pemohon, anak saya tidak terurus dan terlihat kurus karena Pemohon kenal kepada Termohon ketika anak Termohon umur 2 tahun wajar jika seumur itu anak susah makan, lebih suka ngemil, jajan, kurang nafsu makan nasi;

Bahwa Termohon Sangat Tidak Setuju jika dibilang Termohon kasar terhadap anak bagaimanapun Termohon manusia biasa yang ada saatnya marah tapi marah termhon ya mendidik sebagai seorang ibu tidak mungkin anak-anak yang saya kandung dan saya saya lahirkan sendiri dengan kesakitan yang tiada tara dengan mempertaruhkan nyawa bahkan keadaan tidak didampingi suami saya sakiti dan saya kasari, kalau saya kasar tidak mungkin anak-anak saya begitu dekat dengan saya bahkan Raissa sangat lengket dengan saya tidak bisa jauh dari saya dan saya pergi kemana dia pasti ikut jika keadaan memungkinkan;

Bahwa Rayyan dan Raissa tidak mau ikut bersama ayahnya bahkan Raissa tidak mau ikut dengan ayahnya karena pernah beberapa kali dikasari ayahnya;

Bahwa anak-anak saya bahkan tidak pernah bertanya soal kabar ayahnya mereka tidak merasa kehilangan ketika tidak ada ayahnya, bahkan kalau di video call ayahnya, anak saya biasa-biasa saja dan tidak antusias karena mereka sudah biasa tanpa ayahnya;

Bahwa Pak Budi/Pemohon adalah seorang yang tidak bisa menahan amarah dan perkataanya suka menyakiti dan ketika beliau emosi, mulut dan pikirannya tidak dipakai, dan pernah pada saat Raissa rewel ayahnya menutup mulut Raissa dengan kakinya, melihat itu saya sebagai ibu kandungnya tidak terima dan terjadilah pertengkaran;

17. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya poin 18 adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK SETUJU DAN SANGAT KEBERATAN, Karena Pak Budi sebagai Pemohon mempunyai sipat dan tabiat tingkah laku yang sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak yaitu mempunyai sifat emosi yang berlebihan, tidak bisa menahan nafsu

Halaman 11 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarah, suka berlaku kasar terhadap anak baik dengan kata-kata maupun dengan fisik;

Bahwa anak Pemohon yaitu raissa harus bernasib sama seperti kakak tirinya athaya yang harus diasuh oleh pak de dan bu de nya, dimana selama hidup raissa dari masih dalam kandungan sampai umur 4 tahun sekarang sama sekali TIDAK PERNAH dijenguk, ditengok, bahkan ditelpon, sama pakde bu denya yang ada di Jawa, sekedar nanya kabar raissa kepada saya juga tidak pernah;

Bahwa bagaimana saya bisa membiarkan anak kandung saya tinggal di lingkungan yang asing, saya ibu kandungnya masih ada bahkan ada kakek neneknya, mengapa harus dengan ayahnya yang jarang ditemui atau dengan pak de dan bu denya yang sama sekali tidak peduli !!;

Bahwa jika Pak Budi/Pemohon kembali berlayar lalu dengan siapa anak saya tinggal? Jika hak asuh anak ada di tangan beliau/Pemohon, yang ada pasti saya tidak diijinkan bertemu dengan anak saya oleh saudara-saudara Pemohon;

Bahwa anak saya masih di bawah umur tidak baik dan apa tega dipisahkan dari ibu kandungnya yang setiap hari raissa lihat wajahnya bahkan tidur malampun raissa sulit jika tanpa ibunya karena punya kebiasaan memainkan rambut saya ketika ingin tidur;

Bahwa jika hak asuh anak ada di saya sebagai ibunya maka saya tidak keberatan jika kami mengasuhnya bersama-sama jika Pak Budi/Pemohon ingin mengunjungi dan menengok raissa saya tidak akan menghalangi;

18. Bahwa Termohon menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon untuk selain dan mempunyai selebihnya, karena seandainya pun benar quod-non adalah dalil-dalil irrelevant.

#### **Dalam rekonsensi**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konsensi merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penguat Drk/Termohon dengan ini meminta hak-haknya sebagai istri yang mau diceraikan oleh suaminya dan keinginan Penggugat Drk/Termohon ini adalah sudah sesuai dengan keadaan penghasilan ekonomi dan kemampuan Tergugat Drk/Pemohon pada saat ini yaitu sebagai berikut:

- Mut'ah sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
- Napkah selama masa Iddah sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
- Nafkah tertinggal selama 2 bulan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
- Napkah untuk anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/Bulan, diluar biaya sekolah dan kesehatan.

Jadi jumlah total sebesar = Rp453.000.000,00 (Empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).

3. Bahwa dikarenakan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX, Lahir di Bekasi pada tanggal 26 Desember 2016, masih di bawah umur maka hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Hal ini sesuai dengan rujukan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, hurup a.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas mohon berkenan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **Dalam konpensasi**

Menolak permohonan Cerai Talak dari Pemohon.

### **Dalam rekonpensasi**

- Menghukum Pemohon /tergugat drk. Untuk membayar:
- Mut'ah sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
- Napkah selama masa Iddah sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
- Nafkah tertinggal selama 2 bulan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

Halaman 13 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Napkah untuk anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ Bulan, diluar biaya sekolah dan kesehatan. Jadi jumlah total sebesar = Rp453.000.000,00 (Empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Menetapkan bahwa Hak Asuh Anak yang bernama XXXXX, Lahir di Bekasi pada tanggal 26 Desember 2016, jatuh kepada Mayang Dewinda Pujarama binti H.Wawan Taswanda sebagai Ibu kandungnya.

## Dalam konvensi dan rekonvensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Drk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakuinya serta dibenarkan secara hukum;
2. Bahwa mengenai jawaban Termohon poin 6, bahwa pemakaian jilbab Termohon dilakukan saat Termohon mau menikahi Pemohon, dimana sebelumnya Termohon tidak berjilbab saat bertemu dan kenal pertama kali. Bahwa Pemohon mengerti tentang dasar-dasar pernikahan adalah mentaati perintah Allah SWT dan bentuk ibadah kepada-Nya untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah. Bahwa keinginan Pemohon agar Termohon meneruskan berjilbab, adalah bentuk kewajiban Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang salah satunya adalah memberikan pendidikan agama kepada istrinya, dan sudah seharusnya istri untuk berbakti lahir dan bathin selama dibenarkan oleh hukum agama Islam;
3. Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 7, bahwa selama Pemohon bekerja dikapal, Gaji selalu ditransfer ke rekening dimana Termohon bisa mengaksesnya, senilai paling sedikit adalah 40 Juta Rupiah /bulan, yang

Halaman 14 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jumlah tersebut digunakan untuk pembayaran cicilan hutang, maksimum sebesar 10 juta rupiah/bulan. Dengan demikian, dalil Termohon tidaklah benar;

4. Bahwa mengenai jawaban Termohon pada poin 8, bahwa saat pulang dari bekerja di kapal tanggal 8 Juli 2019, Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang Istri yang berbakti kepada suami selama 10 hari. Atas kejadian tersebut, Pemohon mulai curiga atas apa yang dilakukan Termohon, dan meminta pendapat kakak Termohon yang bernama Tomi, agar menanyakan Rayyan, anak kami perihal Ibunya, dan Rayyan bercerita tentang adanya laki-laki lain. Lalu Pemohon mengkonfirmasi langsung ke Termohon pada tanggal 19 Juli 2019, dan saat dikonfirmasi, Termohon mengakui dan menangis dihadapan Pemohon. Ketika Pemohon dan Rayyan selesai melaksanakan Sholat Jum'at, Pemohon curiga saat pintu rumah terkunci dari dalam, dan melihat Termohon mencoba bunuh diri dengan pisau dapur, namun digagalkan seketika oleh Pemohon. Sejak saat itu, Rayyan pun sering mengalami trauma atas kejadian yang dilakukan oleh Termohon tersebut;

5. Bahwa mengenai dalil jawaban Termohon poin 9, bahwa penyewaan kos yang dilakukan oleh Termohon untuk bulan November dan Desember 2019, diketahui setelah digerebek oleh kakak Termohon. Dalil Termohon yang menyatakan bahwa itu adalah kos teman-temannya, adalah tidak relevan, dikarenakan sejumlah perabot rumah tangga yang ada di kos tersebut adalah milik Termohon yang sudah dikenali oleh Pemohon. Bahwa sebagai sebuah keluarga, Pemohon dan Termohon telah memiliki tempat kediaman yang tetap berdasar kesepakatan bersama. Bahwa Tindakan Termohon yang menyewa kos tanpa pemberitahuan ke Pemohon, telah melanggar kesepakatan bersama dan bisa dianggap sebagai aib bagi Pemohon, keluarga Termohon dan dimata masyarakat pada umumnya serta dalam agama Islam. Setelah digerebek, karena masih tersisa satu bulan, kos tersebut akhirnya dipakai oleh mantan istri kakak Termohon;

6. Bahwa mengenai dalil jawaban Termohon poin 10 dan 11, sudah menjadi kewajiban bagi seorang Istri untuk menyelenggarakan dan

Halaman 15 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Bahwa gaji yang selama ini diberikan Pemohon, tidak digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan rumah tangga oleh Termohon, akan tetapi digunakan untuk bersenang-senang dengan temannya selama di kos dan sering meminjamkan uang ke teman-teman tongkrongannya di Kos. Bahwa kepindahan Termohon beserta anak-anak kembali ke Tasikmalaya, adalah murni karena desakan dan saran dari kakak-kakak Termohon, agar Termohon menjauhi teman-teman tongkrongannya, dan kembali lagi sebagai istri yang baik dalam mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa mengenai dalil jawaban Termohon poin 12 dan 13, bahwa Pemohon sudah mencoba memaafkan segala perbuatan Termohon dan tetap menafkahi Termohon hingga bulan Juni 2020, akan tetapi saat Pemohon pulang pada bulan Juli 2020, Termohon selalu menyatakan keengganan untuk melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang Istri. Ditambah dengan adanya laporan perselingkuhan antara Termohon dengan roni oleh Istri sah Roni pada tanggal 7 Juli 2020. Atas laporan perselingkuhan tersebut, Bapak Termohon dan adik Bapak Termohon melakukan sidang keluarga untuk mengkonfirmasi hal ini kepada Termohon dan Roni, dan Termohon menangis dan akhirnya Roni membuat pernyataan agar mulai saat itu, Roni harus menjauhi Termohon dan melepas semua hubungan yang telah terjadi;

8. Bahwa mengenai dalil Termohon poin 14, Pemohon bekerja sebagai salah satu kru di sebuah kapal, dan gaji yang diterima selalu ditransfer ke sebuah rekening yang juga bisa digunakan sewaktu-waktu oleh Termohon. Pemohon pun selama di kapal, biaya hidup yang sebagian ditanggung oleh perusahaan, juga mendapatkan tips dari para penumpang kapal, sehingga tidak pernah mencampuri gaji yang diterima oleh Termohon. Bagaimana mungkin, selama bekerja di kapal, Pemohon dapat memiliki hutang? Sedangkan hutang-hutang tersebut juga tidak pernah dikonfirmasi oleh Termohon ke Pemohon. Adapun pembayaran hutang-hutang yang dilakukan oleh Pemohon, adalah untuk membayar hutang yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan untuk kedua kreditur atas nama Bapak Tamak dan Bapak Bedi, pembahasan pelunasan sudah dilakukan dengan kakak Pemohon dan akan diselesaikan setelah perkara gugatan ini diputus oleh Pengadilan;

9. Bahwa mengenai dalil Termohon poin 15, bahwa Pemohon tidak pernah membedakan semua anaknya, baik Raissa, RASHEESA maupun Rayyan. Bahwa Pemohon mencintai mereka dengan sepenuh hati dan berusaha memberikan nafkah yang halal guna keperluan pendidikan dan kebutuhan hidup mereka beserta Istri. Bahwa Pemohon selalu mengingatkan Termohon, bahwa Pemohon memang tidak pernah bisa selalu bertemu dengan mereka, sehingga membutuhkan kerjasama yang baik dalam mendidik mereka. Bahwa apa yang terjadi antara RASHEESA dengan Raissa dan Rayyan, sungguh sangat kontras, dimana RASHEESA yang diasuh oleh kakak Pemohon dapat mengerti dan berbakti kepada Pemohon, bahkan menjadi hafidz Qur'an sebanyak 20 surat, sedangkan Raissa dan Rayyan yang diasuh Termohon, malah seringkali ditinggal oleh Termohon saat malam hingga dini hari, dan bahkan ditelantarkan saat Termohon tinggal di kos bersama teman-temannya. Bahwa Pemohon yang mengenal Rayyan sejak 2013, mengetahui bahwa Rayyan ketinggalan 3 imunisasi penting untuk usianya dan juga memeriksa kondisi pencernaan Rayyan di RS Permata Cibubur. Bahwa Pemohon selalu memberikan pendidikan terbaik bagi ketiga anak Pemohon, tapi apa yang terjadi, Rasheesa yang ada di solo tidak pernah diberikan nafkah dari gaji yang Pemohon selalu kirimkan ke Termohon. Untuk itu, Pemohon menolak keras semua dalil yang diajukan Termohon pada poin 15 ini;

10. Bahwa mengenai dalil Termohon pada poin 16, dengan adanya bukti Termohon menyewa kos, adanya hutang yang dilakukan Termohon bukan untuk kepentingan keluarga, baik hutang konvensional maupun hutang online selama Pemohon bekerja di Kapal yang tidak diketahui oleh Pemohon, itu semua membuktikan bahwa istri tidak bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta Pemohon yang ada padanya.;

11. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan terus-menerus, pertalian hati sudah pecah (marriage

Halaman 17 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



breakdown) maka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan antara Pemohon dan Termohon diakhiri / diputuskan dengan perceraian;

12. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tapi tidak berhasil, sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakuinya serta dibenarkan secara hukum.

2. Bahwa sesuai dengan Penghasilan dan gaji yang telah diberikan, Tergugat Rekonvensi telah menanggung nafkah dan kediaman keluarga, biaya rumah tangga, biaya pengobatan dan perawatan bagi istri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan bagi anak-anak Tergugat Rekonvensi. Bahwa dengan adanya bukti penyewaan kos oleh Penggugat Rekonvensi yang tidak diketahui Tergugat Rekonvensi, adanya laporan perselingkuhan yang dilakukan oleh istri sah saudara Roni, maka sudah jelas bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berbakti secara lahir dan bathin kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh agama Islam. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah berulang kali menasehati Penggugat Rekonvensi namun tidak pernah diindahkan. Dengan demikian, bahwa Penggugat Rekonvensi yang tidak taat kepada Tergugat Rekonvensi, tidak adanya tamkin sempurna tanpa adanya suatu alasan yang yang dapat dibenarkan secara Syar'i atau secara â€~aqli oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dianggap melakukan Nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah;

3. Bahwa dengan adanya dalil-dalil diatas, besar kemungkinan Penggugat Rekonvensi akan mengulangi hal yang sama, yaitu melakukan pengeluaran yang bukan untuk keperluan Rumah tangga, sifat pemboros dan sering foya-foya, sering keluar malam sehingga menelantarkan dalam hal pendidikan dan kasih sayang kepada anak dan dapat membahayakan



keselamatan Raissa baik secara fisik maupun psikis. Sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi kehilangan hak asuh. Penggugat Rekonvensi pun tidak memiliki penghasilan tetap, jika nanti Penggugat Rekonvensi bekerja pasti anak-anak akan dititipkan di orangtua Penggugat Rekonvensi, padahal orangtua Penggugat Rekonvensi sudah tua dan aakit-sakitan, maka akan lebih baik jika Tergugat Rekonvensi lah yang mendapatkan hak asuh anak. Selain itu Tergugat Rekonvensi pasti dapat mendidik anak dengan lebih baik;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Dalam rekonvensi:**

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menyatakan hukum hak asuh anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (XXXXX) dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

**Dalam konvensi**



1. Bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula dan menolak dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang diakui dan yang berkesesuaian dengan jawaban Termohon.
2. Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon point 3 karena Pemohon sendiri terlihat bingung dengan jawabannya, semula dalam gugatan mengatakan 30 juta, kemudian dalam perbaikan gugatan mengatakan 32 juta kemudian dalam replik mengatakan 40 juta, bagaimana mungkin jawaban yang membingungkan bisa dianggap benar? Yang pasti jumlahnya tidak seperti yang didalilkan Pemohon.
3. Bahwa Replik Pemohon poin 4 tidak benar dan berbeda dengan dalil permohonan semula poin 9;
4. Bahwa dalil Replik Pemohon poin 5 tidak benar, hal itu adalah mengada-ngada, karena yang sebenarnya tidak ada penggerebegan seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
5. Bahwa Replik Pemohon poin 6 tidak benar, karena senyatanya kepindahan Termohon ke Tasikmalaya semata-mata demi sekolah Riyyan, dimana anak tersebut ingin bersekolah di Tasikmalaya.
6. Bahwa dalil Replik Pemohon poin 7 tidak benar, karena sesungguhnya bukan Termohon yang tidak ingin melayani, tetapi perkataan Pemohonlah yang selalu menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, karena terlalu mudah dan seringnya mengucapkan kata cerai dan kalimat talak;
7. Bahwa memang mengenai hutang dalam dalil Replik poin 8, maka seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, karena Termohon terjebak terhadap hutang-hutang yang sebenarnya merupakan tanggung jawab Pemohon, dan hutang-hutang yang Termohon tidak ketahui;
8. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam repliknya poin 9, adalah tidak benar, karena Termohon selama ini selalu melakukan yang terbaik bagi anak, berbeda dengan Pemohon yang sering bersikap Temperamental dan kasar Terhadap anak, sudah jelas seluruh anak, baik anak bawaan maupun anak kandung seluruhnya tidak ada yang ingin bersama Pemohon menunjukkan bagaimana sebenarnya perlakukan Termohon terhadap anak;

Halaman 20 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai Replik point 10, silahkan saja Pemohon dengan dalilnya, namun Termohon juga punya jawaban menurut dalil Termohon;

10. Bahwa Termohon menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil Replik Pemohon untuk selain dan mempunyai selebihnya, karena seandainya benar quod-non adalah dalil-dalil irrelevant.

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.

2. Bahwa dengan serta-merta dan mudahnya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi berbuat Nuzyus adalah hanya karena Tergugat Rekonvensi enggan untuk membayar kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Padahal Penggugat Rekonvensi meminta sesuai kewajaran dan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan suka memberi sampai dengan 40juta, maka seharusnya dalil itu harus dipertanggungjawabkannya dengan memberikan hak-hak bagi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan nilai yang di dalilkannya;

4. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap menuntut/meminta sesuai yang telah didalilkan dalam gugatan Rekonvensi semula yaitu:

- Mut'ah sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
- Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
- Nafkah tertinggal selama 2 bulan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
- Nafkah untuk anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ Bulan, diluar biaya sekolah dan kesehatan, sampai anak Tersebut dewasa. Total sebesar = Rp453.000.000,00 (Empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap meminta Hak Asuh Anak yang bernama XXXXX, Lahir di Bekasi pada tanggal 26 Desember 2016, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Bahwa atas Duplik Termohon Konvensi dan Replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0569/125/IV/2014 Tanggal 24 April 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 1929/011/XX/P, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Budhi Prasetyo Tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi bundle Print transkrip Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Print transkrip tangkapan pesan layar Whatshapp Messenger tanpa Tanggal dan Tahun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak Mochammad Roni tanpa tanggal dan tahun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi bundel Print transkrip tangkapan pesan layar Whatshapp Messenger tanpa tanggal dan tahun, bukti surat tersebut telah diberi



meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi bundel Print Poto, tanpa tanggal dan tahun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Print poto kamar, tanpa tanggal dan tahun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi bundel Print transkrip tangkapan pesan layar Whatshapp Messenger tanpa tanggal dan tahun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah/Syahadah Tahfizh Alqur'an atas nama Rashesaa Athaya Lalita P, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi bundel Print transkrip video call tanpa tanggal dan tahun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana uji forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi bundel Print transkrip tangkapan pesan layar Whatshapp Messenger tanpa tanggal dan tahun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, Keluarga Pemohon sejak semula tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda beranak satu dan Termohon berstatus janda beranak satu;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX umur 4 (empat) tahun yang selama ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung hanya mendengar dari keluhan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya menurut cerita Pemohon, Termohon banyak hutang sebelum menikah dengan Pemohon dan Pemohonlah yang melunasinya, menurut cerita Pemohon, Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Roni di Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di kapal pesiar sudah kurang lebih 6 tahun, dan pengakuan Pemohon digaji perbulan 35 sampai 40 juta perbulan;
- Bahwa, Pemohon mengaku biasanya dikapal pesiar selama 6-8 bulan;

Halaman 24 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Pemohon, selama anak Pemohon dan Termohon dirawat Termohon dan orangtuanya dalam kondisi tidak baik;
  - Bahwa, Pemohon pernah menunjukan kepada saksi bukti transfer Pemohon kepada Termohon;
  - Bahwa, dari Transfer Pemohon, Termohon hanya memiliki asset mobil;
  - Bahwa, Termohon pernah berhutang kepada teman Pemohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, Pemohon pernah mendapat tagihan hutang Termohon;
  - Bahwa, Pemohon saat ini sudah tidak bekerja dikapal;
  - Bahwa, Saksi dan Pemohon pernah bertemu dengan isteri Roni yang menceritakan bahwa Termoho pernah menginap di hotel Horison pada tanggal 6 Desember 2019 dengan alasan lembur;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
2. XXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda beranak satu dan Termohon berstatus janda berabak satu;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXX umur 4 (empat) tahun;

Halaman 25 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Bulan Februari 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung hanya mendengar dari keluhan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di kapal pesiar dan pengakuan Pemohon digaji perbulan 35 sampai 40 juta perbulan;
- Bahwa, Pemohon saat ini sudah tidak bekerja dikapal;
- Bahwa, menurut pengakuan Pemohon, selama anak Pemohon dan Termohon dirawat Termohon dan orangtuanya dalam kondisi tidak baik;
- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon dimasjid saat Roni menyampaikan ceramah;
- Bahwa, pada tanggal 7 Juli 2020 saksi pernah bertemu Roni untuk menjadi saksi atas penjatuhan talaknya kepada isterinya diluar persidangan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Print Screen Shoot percakapan via Whatsap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Print Screen Shoot percakapan via Whatsap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat

Halaman 26 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Print Foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi surat perjanjian hutang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Sepupu Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus Duda beranak 1 dan Termohon berstatus Janda beranak 1;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX umur 4 (empat) tahun yang selama ini diasuh oleh Termohon dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Bulan Februari 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran, Pemohon dan Termohon sering diam-diaman, saksi juga mendengar dari keluhan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya

Halaman 27 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cerita Termohon, Pemohon dan Termohon banyak hutang diantaranya pernah meminjam gelang Ibu Termohon dengan nilai 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta pinjaman ke pihak ketiga sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang sudah tidak bersatu lagi dan Pemohon sudah tidak memberi nafkah lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di kapal pesiar sudah kurang lebih 6 tahun, namun saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon perbulan;
- Bahwa, Pemohon biasanya dikapal pesiar selama 8 bulan dan Pemohon tidak bekerja sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa, selama anak Pemohon dan Termohon dirawat Termohon dan orangtuanya dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa, setelah menikah, Termohon selalu mengenakan hijab;
- Bahwa, setahu saksi Roni adalah guru ngaji dari anak Termohon yang datang kerumah;
- Bahwa, Termohon pernah berhutang online atas perintah Pemohon, namun saksi tidak tahu kegunaannya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Bibi Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Halaman 28 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus Duda beranak 1 dan Termohon berstatus Janda beranak 1;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX umur 4 (empat) tahun yang selama ini diasuh oleh Termohon dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran, saksi hanya mendengar dari keluhan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya Pemohon dan Termohon memang banyak hutang diantaranya kepada saksi, cicilan perbulan Rp12.000.000,00 (dua belas juta), renternir 2 juta perbulan, arisan Rp4.000.000,00 (empat juta);
- Bahwa, saat ini angsuran tersebut macet tak terbayar, Pemohon lepas tangan dengan mengatakan bahwa yang menggunakan adalah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang sudah tidak bersatu lagi dan Pemohon sudah tidak memberi nafkah lagi karena Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon bekerja di kapal pesiar sudah kurang lebih 6 tahun, namun tidak tau berapa Pemohon digaji perbulan;
- Bahwa, selama anak Pemohon dan Termohon dirawat Termohon dan orangtuanya dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa, Termohon pernah ngekos karena orangtua Termohon lebih membela Pemohon namun hanya 1 bulan, saat itu saksilah yang menjemput;

Halaman 29 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

3. Roni bin Encep Sholeh, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, bertempat tinggal di Kp. Cigerem, Rt.04/11, Nagarasari, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Termohon karena saksi adalah guru ngaji anak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX umur 4 (empat) tahun yang selama ini diasuh oleh Termohon dengan baik;
- Bahwa, saksi hanya pernah mengajar 2 kali anak Termohon, namun berhenti karena kurang nyaman dengan kondisi rumah tangga Termohon dan kecurigaan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon karena dikenalkan oleh bibi Termohon;
- Bahwa, Termohon sering berkonsultasi masalah talak dan masalah agama kepada saksi;
- Bahwa, Termohon sering berkomunikasi dengan saksi selama 1 bulan via HP untuk menanyakan masalah agama;
- Bahwa, saksi tidak pernah menikah dengan Termohon;
- Bahwa, benar saksi bertanda tangan dalam surat penjatuhan ikrar talak kepada Termohon untuk menenangkan dan meyakinkan isteri saksi bahwa antara saksi dan Termohon tidak ada hubungan apa-apa sebatas jamaah biasa;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbukti di persidangan antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April

Halaman 30 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana terbukti dari kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0569/125/IV/2014 (bukti P.1);

2. Bahwa telah terbukti pula dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak yakni bernama XXXXX yang Lahir di Bekasi tanggal 26 Desember 2015 (Bukti P.3);

3. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti dalil-dalil gugatan Pemohon untuk seluruhnya yakni antara Pemohon dan Termohon benar-benar keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Disebabkan oleh Termohon memiliki hubungan dengan pria lain sehingga Termohon adalah perempuan yang tidak baik, tidak hanya menghambur-hamburkan uang tapi telah melakukan hubungan dengan pria lain yang bukan muhkrimnya, dan telah menikah siri dengan laki-laki tersebut yang bernama Muhammad Roni (bukti P.5, P.6, dan P.7). Hal ini sesuai dengan keterangan saksi dipersidangan dibawah sumpah yakni saksi Bahroini (Pak RT dari tempat tinggal Inaf istri Muhammad Roni) dan juga saksi Pak Bambang (Kakak Ipar Pemohon), dimana saksi Bapak Bambang menyampaikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik bahkan sejak awal keluarga Pemohon tidak menyetujuinya dan tidak diketahui latar belakang Termohon (Mayang). Saksi pernah bertemu Termohon dalam acara keluarga Pemohon, saksi juga menerangkan sebelum menikah dengan Pemohon statusnya janda yang diceraikan oleh suaminya dan memiliki satu orang anak. Saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja dikapal pesiar sebelum dengan Termohon maupun setelah menikah dengan Termohon. Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah 6 tahun dan 6 kali bekerja dikapal selama menikah dengan Termohon setiap pemberangkatan berdurasi 8 bulan. Saksi tahu dari keterangan Pemohon maupun melihat sendiri dari bukti transfer kalo Pemohon selama bekerja selalu megirim rutin penghasilannya yang rata-rata Rp35.000.000 / bulan dan dikirimkan semuanya ke Termohon selama 6 tahun tersebut. Hanya terakhir mengirim di bulan Juni. Mengingat setelah itu Pemohon tidak

Halaman 31 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja lagi sampai sekarang. Dan dari uang tersebut tidak menghasilkan apa-apa baik rumah, aset, maupun tabungan. Justru yang timbul hanyalah hutang. Saksi tahu karena pernah mengetahui ada orang yang menagih hutang kepada Pemohon padahal hutang tersebut adalah hutang Termohon karena Pemohon bekerja di kapal tidak membutuhkan uang lagi karena sudah dicukupi kebutuhannya oleh perusahaan kapal pesiar tersebut. Terbukti pula bahwa Termohon pernah melakukan percobaan bunuh diri dikarenakan terlalu banyak permasalahan dan hutang-hutang Termohon. Saksi pernah bertemu dengan Inaf istri Roni maupun Bapak Bahroini dan saksi Inaf mengatakan kalau Inaf tengah proses cerai dengan Roni karena mengetahui suaminya telah selingkuh dengan Termohon dan telak menikah siri. Bahkan pada tanggal 6 Mei 2020 saat puasa ramadhan Inaf menerangkan kalau suaminya pamit tidak pulang karena alasan lembur padahal diketahui pada tanggal tersebut Termohon menginap dihotel Horison Tasikmalaya sehingga patut diduga mereka bertemu disana, tidur bersama di kamar Junior Suite tempat Termohon menginap;

4. Bahwa saksi Bahroini menerangkan pernah melihat beberapa kali Roni dan Termohon bersama tidak dengan Pemohon sebagai suami Termohon. Roni pernah mengakui pada Pak Bahroini sudah menalak Inaf istrinya, dan menikah siri dengan Termohon. Saksi menjelaskan kepada Roni jika itu adalah zinah karena masih berstatus suami orang namun Roni membantah karena sudah menalak Inaf dan Termohon juga sudah ditalak oleh Pemohon. Namun saksi tetap bersikeras jika itu zinah kalau Termohon masih terikat suami istri dengan Pemohon. Sehingga tidak sah nikah siri tersebut dan merupakan perbuatan zinah antara Roni dan Mayang;

5. Bahwa mengenai hak pengasuhan anak sebaiknya di asuh oleh Pemohon berdasarkan fakta dipersidangan karena kehidupan anak akan lebih terpenuhi dari segi ekonomi karena Termohon tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki rasa kasih sayang. Sehingga demi masa depan anak-anak karena Termohon cenderung tidak peduli terhadap anaknya karena Termohon hanya suka bersenang-senang dengan teman-teman dan laki-laki lain tanpa memikirkan anaknya dan Termohon adalah pemboros sebagai

Halaman 32 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk





pembanding anak Pemohon yang ikut dengan Pemohon bisa menjadi hafiz al-qur'an (bukti P.11) dan sesuai pula dengan keterangan saksi Bambang. Kalau ikut Termohon maka anak akan tumbuh menjadi anak yang memiliki kepribadian buruk. Bahkan saudara kandung Termohon pun mengatakan bahwa Termohon bukan wanita yang baik dan menyarankan untuk berpisah dengan Termohon. Dan Siti Khoiriyah pernah bilang kepada Pemohon "kontol aja yang dia kejar, nggak mikirin masa depan anak" membicarakan tentang Termohon bukti P.10;

6. Bahwa mengenai saksi Muhammad Roni dipersidangan hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum meskipun saksi disumpah. Hal itu hanyalah menambah dosa Muhammad Roni karena kesaksian Muhammad Roni sebagai orang yang diduga berselingkuh dengan Termohon bahkan berzinah karena menikah siri secara tidak sah dan melawan hukum. Berdasarkan keterangan Roni dan keterangan saksi Bambang seperti yang diterangkan Inaf pada saksi Bambang. Hal itu sudah cukup kuat membuktikan Muhammad Roni telah berselingkuh dan berzinah. Adapun bantahan dari Roni secara hukum acara perdata tidak bisa digunakan oleh Majelis Hakim atau keterangan saksi tidak mempunyai nilai pembuktian. Pembuktian tersebut bernilai 0 karena sebagai tertuduh dia memiliki hak ingkar sehingga tidak akan mengakui perbuatan perselingkuhannya. Cukup dengan keterangan saksi orang lain yang mengetahui hal tersebut. Dan hal tersebut tidak digunakan oleh Termohon untuk mencari saksi lain yang menerangkan bahwa Termohon tidak berselingkuh. Sehingga telah terbukti dipersidangan jika Termohon telah berselingkuh dengan Roni bahkan menjalin hubungan dengan pria lain yang bukan muhrim sesuai bukti P.8 dan P.12;

7. Bahwa keterangan saksi Siti Rohiyah, yang masih saudara Termohon telah mengakui jika Pemohon sudah tidak bekerja lagi dipapal sejak bulan Juni dan tidak mempunyai penghasilan. Hal tersebut bisa berakibat tidak bisa mengirim kepada Termohon maupun anak-anak karena sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Disamping itu hutang-hyutang Termohon karena Pemohon dipapal bisa disimpulkan pula digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Termohon sehingga Pemohon sudah tidak mau lagi membayar hutang Termohon baik pada perorangan maupun pinjaman online. Selain itu terungkap dipersidangan baik berdasarkan bukti surat maupun saksi kalau Termohon telah terbukti menghambur-hamburkan uang hasil kerja suaminya diluar negeri selama 6 tahun, tidak ada hasil rumah maupun tabungan. Oleh karenanya Termohon terbukti bukan orang yang baik, sehingga secara hukum islam tidak berhak untuk mendapatkan hak apapun dari mantan suaminya kelak atau Pemohon. Sehingga sudah pantas Majelis Hakim menolak gugatan rekonsensi Termohon karena gugatan tersebut tidak masuk akal sangat tendensius dan perbuatan Termohon selama ini sudah bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai islam sehingga tidak berhak menerima hak apapun termasuk hak mengasuh anak;

8. Bahwa saksi Rina (Bibi Termohon) juga mengatakan kalau Pemohon sudah tidak bekerja dan pisah rumah dengan Termohon sejak Juni sampai sekarang. Penyebab masalahnya tidak tahu dan Pemohon juga baik dan sayang dengan anaknya;

9. Bahwa mengenai percakapan hutang-hutang yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon bukti T.1, T.2, T.3, T.4 bukan hal yang krusial. Bukankah Pemohon juga sudah mengakui adanya hutang-hutang yang diakibatkan oleh Termohon yang hidup boros, sehingga berapapun nafkah yang Pemohon kirimkan selalu habis. Sebagaimana keterangan Bapak Bambang dan bukti P.4. Hal itu sudah Pemohon jelaskan dalam gugatan maupun replik juga dengan pembuktian. Hutang-hutang itu memang ada termasuk kepada teman Pemohon namun hutang-hutang tersebut yang mempergunakan adalah Termohon yang tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya. Secara logika hukum tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon berantakan karena masalah ekonomi salah satunya karena Pemohon mengirim hasil kerjanya yang lebih dari cukup untuk ukuran kebutuhan hidup keluarga di Indonesia. Jikalau masih ada hutang-hutang itu adalah karena Termohon tidak amanah. Kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon tidak perlu sampai berhutang karena Pemohon segala kebutuhan hidup sudah ditanggung oleh perusahaan

Halaman 34 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal. Mengenai pinjaman Rp50.000.000,00 bukti T.4 itu digunakan oleh Pemohon Rp25.000.000,00 untuk dikirim kepada Termohon bukti P.4. Berdasarkan saksi Bapak Bambang, Pemohon selama menikah dengan Termohon, Termohon tidak pernah memberikan uang atau nafkah kepada anaknya yang berada di Solo yang bernama Rasheesa Athaya Lalitaputri padahal Pemohon selalu mengirimkan uang secara berlebihan kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon, dan anak-anak termasuk anak yang berada di Solo dan anak bawaan Termohon. Hal ini membuktikan Termohon hanya mementingkan diri sendiri, sehingga tidak amanah terhadap suami dan anak-anak;

10. Bahwa mengenai tuntutan nafkah-nafkah dari Termohon yang totalnya sebesar Rp453.000.000,00 adalah tidak masuk akal, tidak logis, tidak sesuai dengan hukum islam. Mengingat Pemohon sudah tidak bekerja dan tidak punya penghasilan sebagaimana keterangan saksi Bapak Bambang, untuk hidupnya ditopang oleh keluarga besar Pemohon. Sehingga tidak mungkin Pemohon bisa membayar nafkah apapun kepada Termohon sebesar atau sekecil apapun. Disamping itu Termohon adalah terbukti sebagai perempuan yang tidak baik, pemboros, senang menghamburkan uang suami, tidak taat pada suami, tidak bisa menjaga sebagai seorang istri, berhubungan dengan pria-pria lain yang bukan muhrimnya. Bahkan sampai melakukan nikah siri sebagaimana keterangan saksi Bapak Bambang, Bapak Bahroini, bukti P.6, dan bukti P.12. Sehingga secara hukum islam seorang istri yang tidak taat dan durhaka terhadap suami seperti Termohon tidak berhak mendapatkan hak nafkah apapun. Apalagi uang pemberian Pemohon telah dihambur-hamburkan oleh Termohon dari hasil kerja keras diluar negeri untuk keluarga dan tidak berhak mendapatkan hak asuh anak;

11. Bahwa berdasarkan bukti P.13 telah terbukti jika saksi Siti Rohiyah (Oneng) tidak tahu keberadaan kos dari Termohon, tidak sesuai dengan keterangannya dipersidangan yang mengatakan tahu kos Termohon. Terbukti pula jika Termohon pernah meninggalkan anak-anak untuk kos sendiri agar bebas berhubungan dengan pria lain dan terbukti pula jika

Halaman 35 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Termohon bernama Helmi berusaha mencari bersama Siti Rohiyah untuk menemukan Termohon yang pergi meninggalkan anak-anak. Hal ini membuktikan bahwa Termohon bukanlah wanita baik;

12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah selayaknya berpisah secara baik-baik karena sudah tidak ada kecocokan di antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon memiliki hubungan dengan pria lain sehingga Termohon adalah perempuan yang tidak baik, tidak hanya menghamburkan uang tapi telah melakukan hubungan dengan pria lain. Apabila bila dilanjutkan dampaknya semakin tidak baik untuk kelangsungan rumah tangga seperti yang di cita-citakan pada awal menikah yakni menjadi keluarga yang harmonis baik dipandang secara sosial maupun dari sisi Agama. Disamping itu perilaku Termohon yang tidak baik maka akan membawa dampak psikologis yang buruk terhadap anak terutama pendidikan moral dan agama. Oleh karenanya sudah selayaknya anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon karena Pemohon dalam mendidik anak sangat baik hingga bisa menjadi Hafiz Qur'an. Disamping itu anak tersebut adalah perempuan sehingga yang menjadi wali nikah nanti adalah Pemohon. Termohon merupakan orang yang pemboros akan ditakutkan anak tersebut akan menjadi alat untuk meminta uang kepada Pemohon. Menurut saksi Bambang barang-barang anak seperti hp, laptop yang dibeli oleh Pemohon sudah dijual oleh Termohon padahal Pemohon memberi nafkah dalam nominal yang besar. Terbukti dipersidangan bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah dan sangat sulit dirukunkan kembali. Pertalian hati telah pecah dengan perilaku Termohon yang seperti terurai diatas;

Maka berdasar hal-hal tersebut diatas Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan hal sebagai berikut :

### Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan cerai talak **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada **Pemohon** untuk mengikrarkan talaknya terhadap **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Halaman 36 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum hak asuh anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon (XXXXX) dalam pengasuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

## Dalam Kompensi

1. Bahwa Terbukti Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 April 2014, dan hingga kini dikaruni satu orang anak perempuan bernama XXXXX, Lahir di Bekasi pada tanggal 26 Desember 2016.
2. Bahwa Termohon dengan termohon masing-masing menikah dengan status janda dan duda, dan membawa satu orang anak bawaan;
3. Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon telah retak, namun dalam persidangan penyebab keretakannya tidak terbukti seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan seluruhnya menyatakan bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan anaknya dari Tasikmalaya ke Solo hingga saat ini tidak pernah kembali.
5. Bahwa dalil tuduhan yang menyatakan Termohon boros dan memiliki banyak hutang tidak terbukti, justru sebaliknya bukti dan saksi yang dihadirkan di persidangan mengungkapkan sebaliknya bahwa Pemohonlah yang sering berhutang, bahkan menyuruh saudara dari Termohon untuk berhutang atas namanya yang sampai saat ini hutang tersebut tidak dibayar oleh Pemohon hingga saudara Termohon harus menanggung pelunasannya.
6. Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Roni tidak terbukti, karena orang yang bernama Roni yang dituduh sebagai suami sirrinya telah memberikan kesaksian dibawah sumpah didalam persidangan yang membantah seluruh tuduhan tersebut, sehingga tuduhan tersebut hanyalah kecemburuan berlebih yang tidak berdasar;

Halaman 37 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak dapat memelihara anak dengan baik adalah tidak terbukti, karena yang terbukti adalah sebaliknya, dimana pada saat persidangan anak hadir bersama Termohon, terlihat bahwa anak sangat akrab dengan Termohon sebagai ibunya, selalu memeluk Termohon bahkan sampai tidur dipelukan Termohon, hal ini telah membuktikan bahwa Termohon sudah tepat dan benar untuk ditetapkan menjadi pemegang hak asuh terhadap anak;
8. Bahwa berdasarkan pasal 156 KHI, Termohonlah yang seharusnya menjadi pemegang hak asuh anak, dan dalam persidangan tidak ada fakta yang dapat mengakibatkan Termohon kehilangan hak asuh anaknya;
9. Bahwa karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai, maka sudah sepantasnya majelis hakim membebaskan kewajiban-kewajiban sebagai akibat perceraian sebagaimana yang diminta oleh Termohon/Penggugat rekonsvensi dalam gugatan rekonsvensinya;
10. Tentang Mut'ah sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), hal ini diminta oleh termohon sebesar 10 x lipat dari dalilnya baik dalam surat maupun pembuktian oleh saksi yang menyatakan setiap bulan memberi Rp30 juta samapi 40 juta rupiah, artinya pemohon memang sanggup dan pantas memberi sebesar itu, ditambah lagi Pemohon telah menuduh dan menyebarkan berita bohong tentang perkawinan sirri Termohon dengan Pak Roni yang menyebabkan termohon merasa sangat malu dan mendapat cibiran serta pandangan negative dimata keluarga;
11. Tentang Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Yaitu diminta oleh Termohon/Penggugat rekonsvensi berdasarkan kebiasaan nafkah yang diterima dari Pemohon/Tergugat rekonsvensi yang selama berumah tangga sering memberi sekitar Rp30.000.000.- sampai dengan Rp40.000.000.- setiap bulannya, hal ini juga sudah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan di pengadilan;
12. Tentang nafkah tertinggal selama 2 bulan sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah). Nafkah tertinggal hanya diminta oleh Termohon / Penggugat rekonsvensi selama dua bulan nilainya sebesar nominal yang

Halaman 38 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





biasa diberikan Pemohon / Tergugat rekonvensi selama masih rukun dalam rumah tangga, padahal sesungguhnya Pemohon/Tergugat rekonvensi dapat dibebankan sejumlah bulan sejak juni sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karenanya tuntutan ini adalah tuntutan yang bijak dan patut untuk dikabulkan;

**13.** Tentang nafkah untuk anak sebesar **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah)/ Bulan, diluar biaya sekolah dan kesehatan adalah tuntutan yang pantas dan wajar, karena Pemohon / Tergugat rekonvensi sendiri telah menyatakan dalam persidangan bahwa anak tersebut di sekolahkan dan ditempatkan di tempat terbaik sehingga biaya untuk nafkah anak dengan nominal tersebut setiap bulannya sudah tepat;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas mohon berkenan Yth.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Dalam konpensi

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

### Dalam Rekonpensi

- 1) Menghukum pemohon /tergugat drk. Untuk membayar:
  - a. Mut'ah sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
  - b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
  - c. Nafkah tertinggal selama 2 bulan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
  - d. Napkah untuk anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ Bulan, diluar biaya sekolah dan kesehatan.Jadi jumlah total sebesar = Rp453.000.000,00 (Empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- 2) Menetapkan bahwa Hak Asuh Anak yang bernama XXXXX, Lahir di Bekasi pada tanggal 26 Desember 2016, jatuh kepada MAYANG DEWINDA PUJARAMA binti H.WAWAN TASWANDA sebagai Ibu Kandungnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon/Tergugat Drk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1453/Reg.K/2020/PA,Tmk tanggal 23 Juli 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 6 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1561/Reg. K/2020/PA,Tmk tanggal 23 Juli 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Halaman 40 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian yang dikomulasikan dengan hak hadhanah terhadap seorang anak yang bernamaXXXXX Lahir di 26 Desember 2016, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya masalah ekonomi, Termohon sebelum menikah memiliki banyak hutang dan sudah diselesaikan oleh Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan seorang pria lain yang bernama Roni di Tasikmalaya akibatnya sejak bulan Juni 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon, dan sebagian dibantah oleh Termohon. Dan adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya dalil-dalil Pemohon pada angka 6 sampai dengan angka 16;

Halaman 41 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pengantar atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman/domisili Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Budhi Prasetyo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Pemohon selaku kepala keluarga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 42 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi bundle print transkrip Transfer bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah mentransfer kepada Termohon sejumlah uang, namun telah dibantah penggunaannya oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.4 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, dan P.13, yang tidak dibuktikan keotentikan dan keasliannya melalui digital forensik dan atau keterangan ahli sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak Mochammad Roni tanpa tanggal dan tahun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya yang isinya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang mengabstraksikan kaidah hukum *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*, maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, dengan demikian bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mengesampingkan;

Halaman 43 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Fotokopi Ijazah/Syahadah Tahfizh Alqur'an atas nama Rashesaa Athaya Lalita P, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon mendapat pendidikan al-qur'an;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Bambang Subiyanto bin Teddy Sutarja dan Oo Bahroini bin H. Bajari, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4, serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4, yang oleh Termohon tidak dibuktikan keotentikan dan keasliannya melalui digital forensik dan atau keterangan ahli sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon telah mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi keluarga sebab baik Termohon dan Pemohon memiliki hutang bersama, dan saat ini antara Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang ini, dan tidak terbukti Termohon secara pasti telah menikah dengan laki-laki lain, oleh karena itu keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon anak Pemohon dan Termohon selama ini diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dan dalam kondisi baik sebagaimana anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti dipersidangan, serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 April 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun sebagai suami isteri bahkan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, Lahir di Bekasi pada tanggal 26 Desember 2016 yang selama ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan mengakibatkan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri karena Pemohon menduga Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain meskipun hal tersebut tidak terbukti, dan adanya beban hutang bersama antara Pemohon dan Termohon yang mempengaruhi keadaan ekonomi keluarga;
4. Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX, Lahir di Bekasi pada tanggal 26 Desember 2016 diasuh

Halaman 45 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Termohon/ibu kandungnya, anak Pemohon dan Termohon dirawat dan diasuh dengan baik;

5. Bahwa, dalam persidangan juga sangat nampak kedekatan antara Termohon selaku ibu kandungnya dengan anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah mencapai puncak pecahnya rumah tangga (*broken merriage*) dan sudah tidak dapat lagi diperbaiki, sehingga tujuan perkawinan yang ingin dicapai yaitu hidup bahagia kekal, serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin akan terwujud lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak lagi dijalankan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah memutuskan ikatan perkawinannya karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

a. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :



**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

b. Pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة**

**عدم إقامة حدود الله**

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang kaidah hukumnya menyatakan *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai hak **hadhanah** anak XXXXX yang lahir di 26 Desember 2016 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangannya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas “hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah

Halaman 48 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Termohon, anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan partisipasinya dengan lingkungan sekitar dalam sebuah lingkungan dan suasana yang baik secara sosial dan budayanya, dimana anak tumbuh kembang dengan aktif mengaji, bimbingan belajar, main bersama teman-temannya, mengikuti ekstrakurikuler dengan berbagai prestasi, terlihat ceria dan antusias dengan orang lain yang sebelumnya tidak dikenal serta merasa nyaman dengan lingkungan tersebut beserta dengan sosial budayanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Termohon, anak tumbuh kembang dengan baik secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis, dengan demikian anak lebih baik tetap bersama Termohon karena dengan tetap tinggal di tempat tersebut, anak tersebut tidak harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan sosial yang baru yang tidak mudah bagi anak se-usianya dan hal ini juga lebih dapat menjaga kestabilan perkembangan jiwa anak tersebut, sangat beresiko bila anak tersebut dipindah dan dicabut dari lingkungan sosialnya yang sekarang ke lingkungan sosialnya yang baru, dalam hal ini bila anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Termohon karenanya Majelis Hakim berpendapat biarlah anak tersebut tumbuh kembang dengan lingkungan sosial sekarang, janganlah anak dijadikan percobaan terlalu beresiko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai

Halaman 49 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Pemohon tidak dikabulkan, bukan berarti Pemohon sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan dua anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi dua anak tersebut. Artinya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan jadwal pertemuan Pemohon dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal

Halaman 50 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak selebihnya sebagaimana dictum dalam amar putusan perkara ini;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX yang lahir di 26 Desember 2016 dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah anak bernama XXXXX yang lahir di 26 Desember 2016 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ Bulan, diluar biaya sekolah dan kesehatan;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah selama iddah sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
  - 3.4. Nafkah terhutang 2 bulan sampai putusan berkekutan hukum tetap (dua bulan) sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

Halaman 51 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonsensi dan duplik rekonsensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonsensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX yang lahir di 26 Desember 2016 anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat Rekonsensi anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak terbukti melakukan tindak pidana, menelantarkan anak tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama 2 bulan;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonsensi selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak terbukti nusyuz/nusyuz;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi saat masih bekerja sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan namun saat ini sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan pada gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dalam putusan ini sepenuhnya menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan permohonan Pemohon dalam konvensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonsensi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hadhanah Anak

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai hak hadhanah terhadap seorang anak yang bernama XXXXX yang lahir di 26 Desember 2016 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tentang hak hadhanah terhadap seorang anak yang bernama XXXXX yang lahir di 26 Desember 2016 dinyatakan ditolak oleh oleh majelis hakim, maka secara otomatis mengacu pada pertimbangan majelis tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah terhadap seorang anak yang bernama XXXXX yang lahir di 26 Desember 2016 harus dikabulkan dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya berhak atas hak hadhanah anak seorang anak yang bernama XXXXX yang lahir di 26 Desember 2016;

## Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut dalam kitab *Al-Muhadzdzab* II: 177 yang artinya:

Halaman 53 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



*"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya". (Al-Muhadzdzab II: 177).*

Artinya:

*(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut tetapi menurut padandangan Tergugat Rekonvensi tidak bisa ditentukan jumlah besar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecilnya, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah seorang anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi saat masih bekerja rata-rata sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan tersebut digunakan untuk membayar angsuran, hutang-hutang, arisan dan biaya hidup lainnya setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi di atas dan kondisi Tergugat yang saat ini tidak bekerja, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah 1 anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 1 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

Halaman 55 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## بالمعروف متاع والمطلقات

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

## المتعة موطوءة لزوجة عليه تجب

Artinya:

*"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"*

## رجعية أو بئنا طلقت لموطوءة المتعة وتجب

Artinya:

*"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"*

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi karena sudah tidak bekerja lagi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi yang sudah tidak bekerja lagi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 6 tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya

Halaman 57 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

### Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya karena sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

Artinya:

*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*

**والنفقة السكنى الرجعية للمعتدة ويجب**

Artinya:

*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118).*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Halaman 58 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat rekonsensi tidak terbukti nusyuz, namun hubungan komunikasi antara Penggugat rekonsensi dengan pria lain selain mahromnya atau kegiatan apapun Penggugat rekonsensi dengan pihak lain apalagi dengan bukan mahromnya harus dan wajib diketahui atau mendapat persetujuan Tergugat rekonsensi selaku suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat rekonsensi, bantahan Penggugat rekonsensi dan bukti-bukti dipersidangan yang menyatakan Penggugat rekonsensi telah menikah secara sirri dengan Muhammad Roni tidak dapat dibuktikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian yang mengikat dan sempurna seperti waktu dan tempat menikah, siapa yang menjadi wali dan saksi-saksinya.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat rekonsensi tidak terbukti menikah sirri dengan Muhammad Roni, sehingga namun ditemukan fakta dari pengakuan Muhammad Roni dan para saksi bahwa antara Penggugat rekonsensi dan Muhammad Roni sering berhubungan komunikasi via telepon selular setidaknya-tidaknya 1 sampai 2 bulan lamanya dengan alasan berkonsultasi tentang masalah agama yang mana secara syariat tentu tidak dapat dibenarkan karena Penggugat rekonsensi dan Muhammad Roni tidak mempunyai hubungan mahram, terlebih Tergugat rekonsensi selaku suami sangat keberatan dan cemburu dengan hadirnya Muhammad Roni karena yang bertanggung jawab masalah urusan dunia dan akhirat adalah Tergugat Rekonsensi selaku suami;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi masih layak mendapatkan nafkah iddah namun sesuai dengan kemampuan dan kepatutan Tergugat rekonsensi yang berdasarkan bukti-bukti dipersidangan Tergugat rekonsensi tidak bekerja lagi;

Menimbang, walaupun Tergugat rekonsensi sudah tidak bekerja lagi namun kewajiban Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi dan sebagai akibat perceraian harus tetap dipenuhi apalagi Tergugat Rekonsensi secara fakta mampu membiayai proses permohonannya beracara di pengadilan agama Kota Tasikmalaya yang jaraknya jauh dari tempatnya saat ini tinggal;

Halaman 59 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Kota Tasikmalaya yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

**Nafkah lampau terhutang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun waktu 2 bulan karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
  - Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
  - Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
  - Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;



- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
  - Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
  - Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
  - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
  - Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
  - Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
  - Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
  - Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
  - Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

- Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-*tamkin* secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya:

"Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu"

- Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , فَإِنْ فَعَلْتَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Halaman 62 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk





Artinya:

*“Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa”. Ia mengulangi pertanyaannya: “Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?” maka Rasulullah menjawab: “Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya”*

Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milik al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'ānatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

ذمته في ذلك استحقق لها لا عليك لها دين المدة تلك من مض  
ما لجمع الكسوة او فالنفقة

Artinya:

*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau dengan alasan Penggugat Rekonvensi merupakan isteri yang tidak taat, boros dan bahkan telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas menurut majelis hakim telah ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, Dengan demikian, maka Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz*, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash *syar'i* tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi berhak atas

Halaman 63 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan majelis hakim akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu:

- Kebutuhan riil seorang isteri;
- Penghasilan faktual suami;
- Apakah isteri ikut bekerja dan membantu memenuhi nafkah keluarga?

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat Rekonvensi saat bekerja dan kondisi saat ini yang mana Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja. Berdasarkan fakta hukum di atas selain mempertimbangkan kemampuan suami, Pengadilan juga akan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum Kota Tasikmalaya tahun 2020 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu sejumlah Rp2.264.093,00 (dua juta dua ratus enam puluh empat ribu Sembilan puluh tiga rupiah), jumlah mana mengalami kenaikan 8.51% dari tahun 2019 sejumlah Rp2.086.529,00. Upah minimum Kota Tasikmalaya tersebut merupakan standar minimal kelayakan dan kepatutan hidup satu keluarga di Kota Tasikmalaya Rp2.264.093,00 (dua juta dua ratus enam puluh empat ribu Sembilan puluh tiga rupiah), sehingga bila hanya istri saja Rp2.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan per bulan sudah layak.

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Kota Tasikmalaya serta kebiasaan nafkah yang diterima Penggugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp2.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil

Halaman 64 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nafkah untuk Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah lampau terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (satu juta rupiah) x 2 (dua) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 65 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, Lahir di 26 Desember 2016 (umur 4 tahun) dalam hadhanah/asuhan Penggugat rekonvensi, dengan ketentuan Penggugat rekonvensi memberikan hak akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Kepada Penggugat rekonvensi berupa:

3.1. Nafkah seorang anak yang bernama XXXXX Lahir di 26 Desember 2016 (umur 4 tahun) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % tiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan kepada Penggugat rekonvensi, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3.3. Nafkah selama masa Idah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3.4. Nafkah Madhiyah/Terhutang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 2 bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Kewajiban tersebut sebagaimana angka 3, diserahkan sesaat sebelum Tergugat rekonvensi menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari tanggal 28 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhasan, S.H.I. ME. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurhasan, S.H.I. ME.

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Hakim Anggota

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I.

Halaman 67 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)